



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama : JAYA
Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 15 Juli 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SLTP
Alamat : Blok Sabtu Rt 005 Rw. 007,, Desa Wanajaya
Kecamatan Kasokandel, Kabupaten
Majalengka;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-rialah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya Tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/ 2021/PN.Mjl, Tanggal 10 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Majalengka tanggal 15 Juli 1979, dari ayah yang bernama OJO SUDARJA dan ibu yang bernama UJI, sesuai akte lahir nomor 3210-LT-10122019-1045, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sejak usia 8 tahun pemohon diasuh oleh kakek dan nenek pemohon;
- Bahwa sejak pemohon diasuh oleh kakek dan nenek, pemohon diberi nama baru oleh kakek dan nenek menjadi MAMAN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini nama MAMAN menjadi nama yang dikenal di keluarga dan masyarakat;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama adalah agar tidak adanya perselisihan antara orang tua pemohon dan kakek nenek pemohon yang mengasuh pemohon, maka pemohon menginginkan untuk menambahkan nama pemohon dari sebelumnya bernama JAYA menjadi JAYA MAMAN;
- Bahwa untuk ganti nama tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula sesuai akta kelahiran nomor 3210-LT-10122019-1045, tertanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertulis bernama **JAYA** diganti menjadi bernama **JAYA MAMAN**;
3. Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Photocopy Kutipan akta kelahiran atas nama JAYA, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama JAYA, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP tanggal 5 Mei 2021, atas nama Muhamad Amar Ma'rup JAYA, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MAMAN NURSAMAN, diberi tanda P-4;
5. Photocopy Kartu Keluarga, tanggal 10 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Maman Nursaman,, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy Kartu Keluarga, tanggal 19 Juli 2019, atas nama kepala keluarga JAYAi, diberi tanda P-6;
7. Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama Moh. TUBAGUS MA'SUM AMBARI,, diberi tanda P-7;
8. Photocopy Ijazah, tanggal 12 Juni 2019 atas nama Moh.Tubagus Ma'Sum Ambari, diberi tanda P-8;
9. Photocopy NPWP;74.383.825.2-438.000, atas nama Maman Nursaman, diber tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, juga telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **saksi-saksi**, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi OJO SUDARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua memberi Pemohon memberi nama Jaya, namun oleh karena sejak kecil Pemohon ikut dengan Kakek dan Nenek Pemohon yang kemudian diberi nama MAMAN
- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, dimana pada saat Pemohon diasuh dan tinggal dengan kakek dan nenek Pemohon, Pemohon diberi nama baru yaitu Maman;
- Bahwa hingga saat ini nama Maman menjadi nama yang dikenal keluarga dan masyarakat;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Jaya menjadi Jaya Maman dengan tujuan agar nama yang diberikan oleh Kakek dan Nenek Pemohon tercatat resmi sebagai kenangan atau melaksanakan keinginan dari kakek dan nenek Pemohon yang memberi nama Maman;
- Bahwa sehari-harinya dalam kehidupan masyarakat, Pemohon sering dipanggil dengan nama Maman;;

2. Saksi Agus Jaenalabidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl



- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, dimana pada saat Pemohon diasuh dan tinggal dengan kakek dan nenek Pemohon, Pemohon diberi nama baru yaitu Maman;
- Bahwa hingga saat ini nama Maman menjadi nama yang dikenal keluarga dan masyarakat;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Jaya menjadi Jaya Maman dengan tujuan agar nama yang diberikan oleh Kakek dan Nenek Pemohon tercatat resmi sebagai kenangan atau melaksanakan keinginan dari kakek dan nenek Pemohon yang memberi nama Maman;
- Bahwa sehari-harinya dalam kehidupan masyarakat, Pemohon sering dipanggil dengan nama Maman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ojo Sudarja dan Agus Jaenal Abidin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan ganti nama dari Pemohon yang semula bernama JAYA menjadi JAYA MAMAN, dengan alasan;

- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh Kakek dan Nenek Pemohon, dimana pada saat Pemohon diasuh dan tinggal dengan kakek dan nenek Pemohon, Pemohon diberi nama baru yaitu Maman;
- Bahwa hingga saat ini nama Maman menjadi nama yang dikenal keluarga dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Jaya menjadi Jaya Maman dengan tujuan agar nama yang diberikan oleh Kakek dan Nenek Pemohon tercatat resmi sebagai kenangan atau melaksanakan keinginan dari kakek dan nenek Pemohon yang memberi nama Maman;
- Bahwa sehari-harinya dalam kehidupan masyarakat, Pemohon sering dipanggil dengan nama Maman;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Permohon mengajukan permohonan ini agar secara formal/resmi maupun non formal nama Pemohon yaitu JAYA MAMAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran No. 3210-LT-10122019-1045, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Majalengka, tertanggal 10 Desember 2019, atas nama JAYA (bukti P1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6, dimana dalam dokumen tersebut Pemohon menggunakan nama JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7, P-8 dan P-9, dimana dalam dokumen tersebut Pemohon menggunakan nama MAMAN NURSAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, oleh karena dokumen resmi Pemohon ada perbedaan dari nama Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama Pemohon yang semula bernama JAYA menjadi JAYA MAMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "*Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: *Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran*, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa "*kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;*

- Jenis peristiwa penting;*
- NIK dan status kewarganegaraan;*
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting;*
- Tempat dan tanggal peristiwa;*
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatata Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P- 2 berupa Kartu keluarga, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon; bukti surat yang diberi tanda P- 2 berupa Kartu tanda penduduk; bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP; bukti surat yang diberi tanda P- 4 berupa photo copy duplikat kutipan akta nikah, bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotocopy kartu keluarga atas nama Pemohon dengan nama Maman Nursaman, bukti surat yang diberitanda bukti P- 6 berupa fotocopy kartu keluarga atas nama Pemohon dengan nama JAYA, bukti surat yang diberitanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P- 8 berupa fotocopy Ijazah sekolah dasar atas nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon agar dokumen dokumen yang dimiliki oleh Pemohon mempunyai nama yang sama yaitu JAYA MAMAN, disamping itu oleh karena Pemohon merasa nama Maman merupakan pemberian dari Kakek Pemohon dan nama JAYA merupakan pemberian dari orang tua Pemohon, sebagai bukti pengabdian dan untuk mengenang jasa dari nenek dan kakek pemohon yang telah merawat dan mengasuh Pemohon sejak kecil, maka pemohon menginginkan kedua nama tersebut tercatat resmi ada pada dokumen milik dari Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-1 atas nama JAYA, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama dalam akta kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon memiliki 2 (dua) nama berbeda yaitu nama JAYA sebagaimana dalam dokumen dalam bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-6, sedangkan untuk bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-8,P-9, dan P-9 nama Pemohon yang tercatat dalam bukti tersebut berbeda dengan bukti P-1, yaitu atas nama Maman Nursama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas pemohon yang tercatat dengan nama JAYA dan MAMAN NURSAMAN menjadi JAYA MAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama JAYA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 3210-LT-10122019-1045, tanggal 10 Desember 2019 berganti menjadi JAYA MAMAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan turunan yang sah dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;

4.--Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2021 oleh Kopsah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah..... : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)